SKRIPSI

PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI PUSKESMAS LUBUK BASUNG

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Cindya Wulandari

2110012111150

BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2025

Reg. No: 648/Pdt/02/III-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Derajat kesehatan masyarakat adalah gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara umum, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka yang harus tercakup dalam pelayanan kesehatan dasar adalah pendidikan kesehatan, peningkatan persediaan pangan dan kecakupan gizi, penyediaan air minum dan sanitasi dasar dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak terdapat keluarga berencana, imunisasi dan pengobatan. Imunisasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk menurunkan angka kesakitan, kematian, kecacatan akibat penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi. Penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi adalah TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Campak, Polio, dan Hepatitis B. Selain itu pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibandingkan mengobati seseorang apabila jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit.[1]

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan imunisasi.

[1] Frida Lina Tarigan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Pelayanan Imunisasi Dasar di Wilayah Kerja Puskesmas Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia,* Vol. 4, No. 1, 2017, hlm 1-2.

Dalam Pasal 32 di jelaskan bahwa sebelum dilaksanakan imunisasi tenaga kesehatan harus memberikan informasi lengkap tentang imunisasi, seperti vaksin, manfaat, akibat apabila tidak di imunisasi, bentuk KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan upaya, serta jadwal imunisasi berikutnya. Pasal 33 memberikan Penguatan bahwa seorang atau kelompok yang menghalangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pemberian imunisasi dasar juga terdapat dapat Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi, menerangkan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penyelenggaraan imunisasi. Dikuatkan oleh Pasal 21 bahwa tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan program imunisasi dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi kepengawaian lainnya.

Kementerian Kesehatan Indonesia berupaya memprogramkan rencana sebagai wujud upaya untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui Imunisasi (PD3I), PD3I adalah singkatan dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi. PD3I disebabkan oleh virus dan bakteri seperti campak, polio, hepatitis B dan Difteri program ini adalah Pengembangan Imunisasi. Program Imunisasi merupakan salah satu strategi dan usaha untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi mengatur agar anak mendapatkan lima Imunisasi dasar yaitu tiga kali pemberian Hepatitis B, satu kali pemberian

BCG, empat kali pemberian DPT-HB-Hib, empat kali pemberian Polio dan dua kali pemberian campak.[2]

Tabel : 1.1

Rekapitulasi Data Imunisasi Dasar di Puskesmas Lubuk Basung

Tahun 2022

No	Sasaran Imunisasi	Jumlah Anak yang Terdata Imunisasi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Imunisasi
1	HB<7hr	570 Orang	539 Orang
2	BCG	583 Orang	518 Orang
3	Polio	571 Orang	528 Orang
4	DPT-HB 1	587 Orang	527 Orang
5	Campak	660 Orang	545 Orang
Jumlah		2.971 Orang	2.139 Orang
Jumlah yang tidak mengikuti Imunisasi		832 Orang	

Sumber: Laporan Data Imunisasi Puskesmas Lubuk Basung Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pencapaian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masih ada yang belum melakukan imunisasi dasar lengkap. Banyaknya jumlah anak yang tidak mengikuti imunisasi di Lubuk Basung karena sebagian dari ibu tidak mengetahui pentingnya untuk melakukan imunisasi

[2] Depkes RI, 2009, *Profil Kesehatan Indonesia 2008,* Dirjen Bina farmasi dan Alat Kesehatan, Jakarta, hlm 56.

terhadap anak dan kurangnya informasi terkait dengan imunisasi. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang diberikan puskesmas diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanannya. Sesuai dengan maksud dari Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu diantaranya prosedur pelayanan, publik yang dibuat perlu dipahami, agar pemberian pelayanan maupun penerima pelayanan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, standar pelayanan publik digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan publik dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai seberapa besar tingkat kepuasan penerima pelayanan publik, terutama bagi penerima pelayanan publik di instansi-instansi pemerintah.

Hal ini yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI PUSKESMAS LUBUK BASUNG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan imunisasi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Lubuk Basung?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Lubuk Basung dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi kesehatan ibu dan anak?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Lubuk Basung dalam pelayanan imunisasi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Lubuk Basung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Oleh Puskesmas Lubuk Basung dalam pelaksanaan pelayanan imunisasi kesehatan ibu dan anak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Lubuk Basung dalam pelayanan imunisasi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Lubuk Basung.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris atau dalam istilah lainnya adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Karena dalam penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.[3]

2. Sumber Data

   a. Data Primer

[3] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum,* LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 22-23.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian di lapangan dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat diperoleh dengan melalui wawancara dengan Ibu Amalina Restia sebagai Kepala Puskesmas, Ibu Yesi Puspa Sari sebagai Bidan sekaligus PJ imunisasi,dan 13 Ibu dari anak yang berumur 0-11 bulan di Puskesmas Lubuk Basung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Kesehatan Ibu dan Anak KIA di Puskesmas Lubuk Basung. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan.[4] Bahan hukum tersebut berupa :

a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

a) Tulisan-Tulisan ahli di bidang hukum

b) Karya Ilmiyah

c) Jurnal dan artikel

[4] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktel,* Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 5

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).[5] Wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan mewawancari yaitu, Ibu Amalina Restia selaku Kelapa Puskesmas Lubuk Basung, Ibu Yesi Puspa Sari selaku Bidan sekaligus PJ Imunisasi dan 13 Ibu dari anak yang berumur anak umur 0-11 bulan.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah suatu alat untuk pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian di tarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.[6]

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang akan digunakan dalam analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan

[5] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press, Mataram, hlm 101.

[6] Maiyestati, *Op.Cit*, hlm 59.

serta juga tingkah laku yang nyata yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[7]

[7] Muhaimin, 2020, *Op.Cit*, hlm 105-106.